



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 18/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Rivai Fatsey, S.STP., MPA**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil/Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan
Alamat : Galunggung, RT/RW 004/006, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Provinsi Ambon

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Dudung Badrun, S.H., M.H.**, dan **Maskur Husain, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **DB. MH, Law Firm**, yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 10, Gedung MTH. *Square* Lantai 3A, Nomor 19 Jakarta Timur, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6.2/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XIV/2016 pada tanggal 17 Februari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima dalam Persidangan pada tanggal 8 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian:
 - a. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa, “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “*constitutional rights*” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditegaskan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “*Judicial Review in Perspective*”, 1995, Halaman 59).
6. Bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan, yang merasakan/menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diuji pada perkara ini, karena:

- a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, Pemohon dianggap terlambat mendaftar keberatan atas penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 09 Desember 2015 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 18 Desember 2015 karena Pemohon mendaftarkan keberatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 yang di daftar pada akta pendaftaran Nomor 137/PAN.MK/2015 yang selanjutnya menjadi register perkara perselisihan perolehan suara Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016 yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

'Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima'

Dengan putusan tersebut Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak dapat mempertahankan hak sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai calon Bupati kabupaten Buru Selatan yaitu hilangnya suara yang pendukung Pemohon sebanyak 3.356 suara dari DPT sejumlah 52.631 suara sehingga perolehan Pemohon hanya memperoleh 19.190 yang semestinya memperoleh 22.546 suara lebih besar dari perolehan suara Tagop Sudarsono Soulisa, SH., MT dengan jumlah 21.987 suara.

- c. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.
- d. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak

konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

- e. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- f. Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena merampas hak konstitusional Pemohon, yaitu perampasan perolehan suara pemohon dengan *money politic* dan penyalagunaan kekuasaan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 TAGOP SUDARSO SOULISA, SH.,MT dengan AYUB SALEKY, SH.,MH

Permohonan perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 04 Januari 2016 akta pendaftaran Nomor 1544/PAN.MK/I/2016 ketika Pemohon sedang mengajukan permohonan peselisihan terhadap perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan register perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016 yang diputuskan pada tanggal 18 Januari 2016.

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III.1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang

1. Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (*rule of law*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan

kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

2. Bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini seluruh pengisian jabatan keanggotaan DPR, DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan Presiden (Pilpres). Begitu juga halnya dengan pengisian jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Dalam demokrasi, Pemilu bukan saja sebuah sarana agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terwujud, melainkan juga berfungsi: pertama; sebagai sumber utama untuk merekrut politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat, kedua, untuk membentuk pemerintahan, dan ketiga, untuk membatasi perilaku kebijakan pemerintah otoriter yang tidak lagi disetujui rakyat, sehingga dapat dikontrol pada Pemilu berikutnya, pada akhirnya fungsi Pemilu adalah sarana untuk melegitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Melalui Pemilu lah gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat dirasionalisasikan dengan tetap mengakui dan menjamin hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa dalam rangka menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kredibel dan akuntabel melalui proses Pemilu/Pemilukada, pembuat Undang-Undang melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, khususnya regulasi mengenai Pemilukada yang terakhir dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Norma hukum *a quo* yang selanjutnya menjadi fokus pengujian yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

4. 1. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan, berbunyi sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

- 4.2. Pasal 158 ayat (2) huruf a yang berbunyi:

“Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebanyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”

III.2. Alasan-alasan Pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta Penjelasannya;

- a. Dr. Bagir Manan, SH.,MCL dalam bukunya Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia Ind-Hill-Co Jakarta 1992 pada halaman 13 menyebutkan ada 3 (tiga) dasar agar hukum mempunyai kekuatan secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis'. Berdasarkan

3 (tiga) hal tersebut maka norma hukum sepatutnya secara filosofis sesuatu yang beda tidak dapat disamakan begitupun yang sama tidak dapat bedakan dalam kaitan perkara *in casu* secara geografis kabupaten Buru Selatan yang mempunyai perberbedaan infrastrukturnya dengan daerah yang lain yang relatif lebih baik maka tidak dapat diberlakukan penyeragaman norma.

b. Adalah fakta perjalanan dari Buru Selatan ke Ambon hanya terdapat 2 (dua) jalur transportasi yaitu melalui Udara dan Laut, untuk transportasi udara jadwal penerbangan seminggu 2X (dua kali) keberangkatan dari Bandara Perintis yang hanya dapat disinggahi pesawat kecil yang berkapasitas 12 (dua belas) orang dengan jadwal penerbangan dua kali seminggu yaitu hari Rabu dan Sabtu dari Bandara Namrole Buru Selatan ke Bandara Ambon, jadwal tersebut tidak menentu, untuk pemesanan tiket dari Namrole ke Ambon harus dilakukan tiga hari sebelum keberangkatan maka pemesanan untuk berangkat tidak dapat dilakukan secara mendadak, untuk transportasi laut hanya ada dua kali seminggu dengan jadwal tidak menentu tergantung cuaca laut. Pada waktu penetapan perolehan suara perkara PPHU Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016 yaitu diminggu ke empat bulan Desember 2015 cuaca sangat buruk baik laut maupun udara sehingga penerbangan maupun transportasi laut sangat sulit, apalagi diakhir Desember adalah pertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru mobilitas bagi yang merayakan sangat tinggi apalagi komunitas Kristen $\pm 40\%$ dari populasi penduduk Buru Selatan.

c. Bahwa terkait nilai keadaban akan menjadi pedoman perilaku warga negara yang menjunjung demokrasi yang menjamin tegaknya keadilan. Keadilan yang dicapai maksimal adalah keadilan yang merasa diberlakukan tidak adil yaitu pemohon sebagai calon Bupati Kabupaten Buru Selatan. Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015 penetapan tersebut baru diketahui pada tanggal 22 Desember 2015 dari Tim Sukses Hikmat bukan berdasarkan pemberitahuan dari KPU Kabupaten Buru Selatan yang disampaikan secara patut kepada Pemohon. Sebagaimana norma yang sudah menjadi pengetahuan umum dalam relas perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara haruslah

adanya pemberitahuan secara patut. Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, tidak pernah disampaikan secara patut kepada Pemohon. Norma yang menyebutkan keberatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) adalah Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, norma tersebut diatas jelaslah memberi jalan akan penyalagunaan kekuasaan secara sewenang-wenang sebagaimana digambarkan oleh Lord Acton' *Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Dalam kontek demokrasi perkara *in casu* maka yang terjadi adalah manipulasi demokrasi atau demokrasi formal, hal demikian bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang selengkapnya: ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (5) yang selengkapnya: Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28D ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28I ayat (5): "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

- d. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) jelaslah menimbulkan ketidakadilan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian beralasan menurut konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat frasa, "Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga kalimat tersebut menjadi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak diterima secara patut penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

III.3. Alasan-alasan Pengujian Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta Penjelasan;

Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebanyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Adapun alasan pemohon pengajuan pengujian Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan“.

Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstiusionalitas. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baik uji formil ataupun uji materil membutuhkan sebuah Mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstiusionalitas hukum. Maka Mahkamah Konstitusi lah yang menjaga konstiusionalitas tersebut.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilu tersebut pada dasar pertimbangan hukumnya selama ini menafsirkan bahwa Mahkamah dalam mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu bukan hanya sebagai peradilan yang memutus perselisihan hasil penghitungan suara tetapi juga sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaannya, sebagaimana dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 menyatakan "Bahwa dasar konstiusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41-PPU-D-VIII-2010 menyatakan "[3.25] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang

dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.22] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara massive yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang kemudian kedua ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim", harus menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal; [3.26] Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik belaka, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah memandang tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal), karena proses Pemilukada di Kabupaten Mandailing Natal tersebut telah terbukti secara hukum penuh

dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang”;

Bahwa dengan demikian maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar, selain itu dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

Atas dasar uraian tersebut diatas, bahwa pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena pembatasan Permohon perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi telah membatasi Mahkamah Konstitusi untuk tidak berlaku merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan berpotensi mereduksi peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal dan Penafsir Undang-Undang Dasar 1945.

- Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapnya:

“Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebanyak 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (2) huruf a menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan dimuka hukum, dimana pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota disyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a dinilai bersifat diskriminatif.

Bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah teori yang dapat ditemukan di hampir semua konstitusi negara yang merdeka dan berdaulat. Ini merupakan suatu bentuk norma yang paling mendasar untuk melindungi hak asasi warga negara, dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Semenjak Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, Indonesia telah memilih suatu ideologi kebangsaan yang berpangku pada falsafah bangsa dan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu Pancasila. Dalam salah satu sila-nya, disebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia”. Sila ini kemudian, dituangkan dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah prinsip Persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Bahwa Janedjri M.Gaffar menyatakan persamaan di hadapan hukum sudah diterima secara universal sebagai salah satu prinsip utama negara hukum, pernyataan persamaan dihadapan hukum tidak hanya mengandung konsekuensi setiap orang dalam kondisi yang sama berhak

atas perlindungan hukum yang sama, atau orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sama dikenakan ancaman hukuman yang sama. Pernyataan itu juga mengandung konsekuensi dalam proses penegakan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama.

Bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berfungsi untuk mengatur. Hal tersebut bukanlah hal yang tabu bahwa disetiap negara yang berlandaskan hukum termasuk Indonesia mempunyai ciri-ciri, salah satunya cirinya adalah penegakan hak asasi manusia dan *equality before the law* atau perlakuan yang sama dimuka hukum, dengan demikian maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama dan adil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 hal.128 paragraf ketiga menyatakan, "Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Artinya, dalil Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan Pemohon".

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, bahwa dalam rangka *due process of law*, sebagai ciri negara hukum yang demokratis, asas legalitas menjadi penting dan tak terhindarkan, namun seturut dengan prinsip *due process of law* tersebut, juga terkandung unsur penting dari

suatu aturan hukum dinegara hukum yang demokratis adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut haruslah terpenuhi dalam rumusan ketentuan hukum yang diatur sebagai manifestasi dari prinsip *due process of law*.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menurut para Pemohon jelas mengandung norma yang berpotensi menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan para Pemohon.

Argumentasinya adalah, bahwa akan ada pemberlakuan berbeda antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan para Pemohon yakni para pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pemberlakuan berbeda tersebut terjadi, antara pemilih yang berada di provinsi, kabupaten, atau kota yang selisih perolehan suaranya antar calon peserta Pemilukada sesuai dengan kategori kalkulasi selisih angka perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan para pemilih yang tidak masuk kualifikasi Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dalam hal ini sangat berpotensi terjadi pemberlakuan ketentuan pasal tersebut terhadap para Pemohon.

Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mencermati lebih seksama dan teliti atas pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan dorongan dan motivasi para Calon untuk menjalankan kontestasi Pemilukada tersebut dengan berloma-lomba menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya politik uang, pelanggaran-pelanggaran dari yang ringan sampai yang berat termasuk yang dikualifikasikan oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya akan terjadi penggelembungan suara dan mempengaruhi

perolehan suara si calon, agar tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suaranya melebihi batas pengajuan sengketa perolehan hasil suara Pemilukada sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Karena jika demikian yang terjadi, tidak ada lagi mekanisme untuk mempersoalkan hasil perolehan suara tersebut sebagaimana yang berlaku selama ini.

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, apakah dapat memberikan keadilan yang proporsional kepada warga negara tanpa terkecuali dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa jika Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berlaku, maka bila terjadi sengketa dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang persentase selisih suaranya melebihi 2 % dapat dipastikan tidak dapat mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembuat Undang-Undang.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi telah memberi contoh selalu mengawal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam pemeriksaan perkaranya sebagaimana dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon, yang ternyata sebelumnya antara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih suara yang sangat tinggi lebih dari 3% bahkan mencapai lebih dari 8%, beberapa diantara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, dalam Pemilukada KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun 2010:

Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 8,29% (delapan koma dua puluh sembilan persen).

AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

2. Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dalam Pemilukada PROVINSI SUMATERA SELATAN Tahun 2013:

Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen).

AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

3. Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dalam Pemilukada KABUPATEN BENGKULU SELATAN Tahun 2008:

Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait: 3,30% (tiga koma tiga puluh persen).

AMAR PUTUSAN: Dalam Pokok Perkara, MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON.

Dimana kemudian pasangan calon yang sebelumnya kalah, karena kemudian terbukti terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu oleh pasangan calon lain yang mempengaruhi hasil Pemilu, kemudian menjadi pasangan calon yang dimenangkan melalui putusan tersebut, walaupun sebelumnya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh persentasenya, sehingga bisa dipastikan, bila Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diberlakukan, maka upaya untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi menjadi terhambat, atau bahkan tidak dapat diupayakan sama sekali.

Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresifnya, bahwa walaupun hukum tertulis tetap dibutuhkan dalam rangka mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat, namun hukum tersebut tidak lantas kaku dan mengesampingkan apa yang disebut “olah hati nurani” untuk pemenuhan rasa keadilan untuk masyarakat, terlebih, ini menyangkut hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mampu merepresentasikan suatu produk hukum yang dapat memberikan ruang bagi rakyat untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan yang proporsional tanpa kecuali.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Maka ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a tidak punya kekuatan mengikat.

IV. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - a. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Menyatakan:

a. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau ketentuan Pasal 157 ayat (5) menjadi peserta pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejak diterima pemberitahuan secara patut kepada peserta pemilihan.

b. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, Nomor 32/Kpts/KPU.Bursel/X/2015 tentang

Penetapan Pasangan Calon Rivai Fatsey, S.STP., MPA Dan Drs. Anthonius Lenusssa, MM Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU.Bersel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Permohonan Perselisihan Pemilukada Buru Selatan Permohonan Keberatan Atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU Pemilihan), yang menyatakan:

1. Pasal 157 ayat (5):

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 158 ayat (2) huruf a:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I ayat (5)**

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon Bupati Kabupaten Buru Selatan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon dianggap terlambat mendaftarkan keberatan atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 ke Mahkamah. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2015, dengan Akta Pendaftaran Nomor 137/PAN.MK/2015, dengan register Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016 dengan amarnya antara lain menyatakan, "*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*";
- b. Pasal tersebut di atas telah merampas hak konstitusional Pemohon, yaitu perampasan perolehan suara Pemohon dengan adanya *money politic* dan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan yang lain;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai calon Bupati Kabupaten Buru Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan menimbulkan ketidakadilan dan memberi jalan akan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945;
- b. Pembatasan Permohonan Pilkada yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan telah membatasi Mahkamah untuk tidak berlaku merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan berpotensi mereduksi peran dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945;
- c. Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan mengandung norma yang berpotensi menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon;
- d. Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembentuk Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009 pada paragraf [3.9], Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 November 2015 pada paragraf [3.15], Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 pada paragraf [3.19], yang masing-masing putusan tersebut mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009:

“[3.9]...Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut bukanlah menyangkut konstitusionalitas suatu norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak

bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Lagipula, sejak tahun 2009, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui faksimili, surat elektronik, maupun permohonan online melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.”

b. Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 November 2015:

“ [3.15]...Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut di atas, menurut Mahkamah, jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK adalah sama dengan jangka waktu waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang yang diuji dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan ini...”

c. Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015:

“[3.19]...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya

sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon...”

[3.10] Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan tersebut di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.23 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasa hukumnya.

KETUA,

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

Wahiduddin Adams

Aswanto

Maria Farida Indrati

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

Saiful Anwar